



## Larangan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam

Divya Triana Rahmawati<sup>1</sup>, Rosa Adelia Arifin<sup>2</sup>, Dinar Indah Permatasari<sup>3</sup>, Efi Lailatun Nisfah<sup>4</sup>, Kania Putri Riyandra<sup>5</sup>, Niken Fernanda<sup>6</sup>, Aditya Arif Pratama<sup>7</sup>, Damar Arrya Akbar Munaf<sup>8</sup>

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia<sup>1-8</sup>

Email Korespondensi: [divyatriana222@gmail.com](mailto:divyatriana222@gmail.com)<sup>1</sup>, [rosaadelia2005@gmail.com](mailto:rosaadelia2005@gmail.com)<sup>2</sup>, [dinarindah.p@gmail.com](mailto:dinarindah.p@gmail.com)<sup>3</sup>, [efilaila568@gmail.com](mailto:efilaila568@gmail.com)<sup>4</sup>, [kaniaputririyandra@gmail.com](mailto:kaniaputririyandra@gmail.com)<sup>5</sup>, [fernandaniken0@gmail.com](mailto:fernandaniken0@gmail.com)<sup>6</sup>, [prtamaaditya383@gmail.com](mailto:prtamaaditya383@gmail.com)<sup>7</sup>, [damar9304@gmail.com](mailto:damar9304@gmail.com)<sup>8</sup>

Article received: 06 April 2025, Review process: 18 April 2025

Article Accepted: 10 Mei 2025, Article published: 13 Mei 2025

### ABSTRACT

*The prohibition of inbreeding is a provision upheld in Islamic law and Indonesian positive law, as a form of protection of family structure, generational health, and social order. This study aims to examine the normative basis of the prohibition of inbreeding in the perspective of the Qur'an and hadith, and analyze its implementation in the Indonesian national legal system. The research uses normative juridical methods with statutory and conceptual approaches, as well as descriptive-qualitative analysis techniques. The results of the study show that this prohibition is explicitly emphasized in Q.S. An-Nisa verses 22-23 and the Prophet's traditions, which are then strengthened in Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The prohibition includes blood relations, breastfeeding, and mushaharah (friendship), and is based on the principle of maqashid sharia to protect religion, soul, mind, offspring, and property. This research confirms that Islamic law and national law work together in prohibiting inbreeding in order to create a healthy, just and harmonious family.*

**Keywords:** *Inbreeding, Islamic Law, Positive Law, Mahram*

### ABSTRAK

*Larangan perkawinan sedarah merupakan ketentuan yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sebagai bentuk perlindungan terhadap struktur keluarga, kesehatan generasi, serta tatanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar normatif larangan perkawinan sedarah dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis, serta menganalisis implementasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta teknik analisis deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan ini ditegaskan secara eksplisit dalam Q.S. An-Nisa ayat 22-23 dan hadis-hadis Nabi, yang kemudian dikuatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Larangan tersebut meliputi hubungan darah, persusuan, dan mushaharah (persemendaan), serta didasarkan pada prinsip maqashid syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam dan hukum nasional bersinergi dalam melarang perkawinan sedarah demi menciptakan keluarga yang sehat, adil, dan harmonis.*

**Kata Kunci:** *Perkawinan Sedarah, Hukum Islam, Hukum Positif, Mahram*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki peran penting dalam membentuk keluarga dan menjaga keturunan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma sosial, pelaksanaan perkawinan tidak hanya berlandaskan pada cinta dan kesepakatan pasangan, tetapi juga harus tunduk pada ketentuan hukum dan agama. Salah satu bentuk larangan yang sangat tegas baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional adalah larangan terhadap perkawinan sedarah. Larangan ini tidak muncul tanpa alasan; selain aspek moral dan keagamaan, perkawinan sedarah terbukti secara medis memiliki dampak serius terhadap kesehatan dan keberlanjutan keturunan.

Dalam hukum positif Indonesia, larangan perkawinan sedarah secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 8 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan dilarang apabila terjadi antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah. Larangan ini bertujuan untuk mencegah berbagai konsekuensi hukum seperti permasalahan dalam penentuan ahli waris, keabsahan nasab, serta status hukum anak. Hukum nasional juga menempatkan isu ini sebagai bagian dari upaya melindungi lembaga keluarga dari praktik yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan perlindungan anak.

Dari sudut pandang agama Islam, larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22-23 yang melarang umat Islam untuk menikahi perempuan yang memiliki hubungan darah atau mahram. Hadis Rasulullah SAW juga memperkuat hal tersebut, salah satunya melalui sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ahmad, "Haram karena persusuan apa yang haram karena nasab." Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat menyeluruh dan mencakup hubungan darah, pernikahan, maupun persusuan. Islam memandang larangan perkawinan sedarah sebagai bentuk perlindungan terhadap garis keturunan dan menjaga kemurnian struktur keluarga.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji topik ini dari berbagai perspektif. Khafizoh (2017) menyatakan bahwa perkawinan sedarah dalam Islam haram secara mutlak karena bertentangan dengan syariat dan berisiko menimbulkan kelainan genetik. Faozi (2024) dalam studi yuridisnya menunjukkan bahwa pengadilan agama dengan tegas menolak perkawinan sedarah berdasarkan Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms. Sementara itu, Lestari (2022) menyoroti keterkaitan antara aspek genetik dan hukum Islam dalam melarang perkawinan sedarah sebagai bagian dari perlindungan moral, sosial, dan kesehatan generasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan sedarah, baik dari sisi Al-Qur'an maupun hadis beserta dasar hukumnya? (2) Bagaimana implementasi larangan perkawinan sedarah menurut hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia? Kedua pertanyaan ini diangkat untuk mengkaji secara komprehensif

keterkaitan antara doktrin agama, regulasi hukum nasional, serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya perkawinan sedarah. Meski telah ada sejumlah kajian yang membahas larangan ini dari sudut pandang hukum Islam maupun genetika, masih terdapat kesenjangan dalam menghubungkan aspek teologis, yuridis, dan implementatif secara terpadu dalam konteks masyarakat muslim Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan aplikatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang larangan perkawinan sedarah menurut hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dasar-dasar hukum larangan tersebut, baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis maupun dari peraturan perundang-undangan. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah yang relevan dalam bidang hukum keluarga Islam, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga nasab dan kualitas keturunan. Dengan demikian, manfaat praktis dari penelitian ini adalah mendorong pembentukan keluarga yang sehat secara fisik, hukum, dan spiritual.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur larangan perkawinan sedarah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih klasik terkait larangan tersebut. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, serta sumber primer dan sekunder lainnya. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif, dengan tujuan untuk menguraikan norma-norma hukum dan membandingkan keselarasan antara hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dasar normatif larangan perkawinan sedarah serta implementasinya, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan hukum keluarga Islam di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan larangan perkawinan sedarah dalam perspektif hukum Islam, peneliti paparkan sebagai berikut:

### **Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sedarah, Baik dari Sisi Al-Qur'an maupun Hadis beserta Dasar Hukumnya**

Penelitian kami menunjukkan bahwa perkawinan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan sosial manusia, berperan penting dalam membentuk struktur dan dinamika masyarakat. Dalam Islam, terdapat aturan yang mengatur hubungan perkawinan demi menjaga kehormatan dan

keseimbangan dalam masyarakat. Salah satu perhatian utama hukum Islam adalah larangan terhadap pernikahan sedarah atau antara individu yang memiliki hubungan mahram. Perkawinan sedarah merujuk pada pernikahan antara pria dan wanita yang memiliki hubungan darah yang sangat erat, seperti antara saudara kandung, saudara sepersusuan, atau bahkan antara orang tua dan anak. Larangan ini telah ditetapkan oleh Allah SWT. Larangan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi aspek spiritual umat, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif yang dapat memengaruhi kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial keluarga serta masyarakat. (Dwi Lestari, 2020) Hal ini secara tegas dilarang berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT dengan jelas mengatur batasan siapa saja yang tidak boleh dinikahi dalam Q.S. An-Nisa: 22-23;

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak (menantu); menghimpunkan kandungmu dan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. An-Nisa: 22-23)

Surah ini dapat menjadi acuan untuk tidak dilakukannya pernikahan sedarah dan juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah berbagai dampak negatif yang dapat timbul dari hubungan perkawinan sedarah. Ketika batasan-batasan ini ditegakkan, hubungan kekeluargaan akan terhindar dari kerumitan emosional dan konflik internal yang berpotensi merusak keharmonisan di dalam keluarga. Selain itu, Islam memahami bahwa menjaga hubungan keluarga yang sehat merupakan landasan bagi terbentuknya masyarakat yang kuat dan

---

harmonis. Oleh karena itu, larangan ini bukan semata-mata persoalan individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang jauh lebih luas yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan terorganisasi dengan baik.

Tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, aturan ini juga mencakup tujuan sosial dan medis. Penelitian juga mengindikasikan bahwa anak-anak dari perkawinan sedarah lebih berisiko mengalami berbagai kelainan genetik dibandingkan mereka yang lahir dari perkawinan non-sedarah, akibat tingginya kesamaan materi genetik antara kedua orang tua. Dengan mencegah terjadinya perkawinan sedarah, Islam berkontribusi dalam mendukung terciptanya generasi yang sehat, baik secara fisik maupun mental. Larangan ini tidak hanya mengedepankan aspek spiritual, tetapi juga mencerminkan ajaran praktis yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan umat manusia.

Larangan perkawinan sedarah juga ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh "Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda",

أَخِ ابْنِ أَوْ عَمِّ أَوْ خَالَ مِنَ النَّسَبِ مِنْ يُحْرَمُ مَا الرِّضَاعُ مِنْ يُحْرَمُ

*Artinya: "Haram karena persusuan apa saja yang haram karena nasab, baik paman dari pihak ibu, paman dari pihak bapak, atau anak saudara laki-laki." (HR Ahmad).*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa larangan perkawinan sedarah berlaku juga untuk hubungan persusuan. Artinya, jika seseorang disusui oleh wanita yang sama, maka mereka dianggap sebagai saudara persusuan dan dilarang menikah karena hukumnya haram. Jika mereka tetap melakukan perkawinan, maka status perkawinan tersebut jadi tidak sah dan menurut hukum akan menjadi "batal demi hukum." Hal ini berdasarkan dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan dalam menjaga norma-norma sosial dan kesehatan masyarakat. Pernikahan sedarah sering kali dianggap pantangan dalam masyarakat, sehingga individu yang terlibat dalam perkawinan sedarah dapat mengalami pengucilan dari masyarakat dan mengakibatkan hilangnya dukungan sosial. (Khafizoh, 2017) Oleh karena itu, Islam melarang perkawinan sedarah guna menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil.

Dalam perspektif Islam, larangan terhadap perkawinan sedarah merupakan ketentuan hukum yang tegas dan memiliki dasar yang kuat, baik dari segi syariat maupun nilai-nilai sosial. Islam mengharamkan bentuk pernikahan ini karena dinilai dapat menimbulkan mudharat, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Larangan ini diklasifikasikan dalam 2 jenis, yakni keharaman yang bersifat permanen (mu'abbad) dan keharaman yang bersifat sementara (mu'auqqat). Keharaman permanen meliputi tiga bentuk hubungan:

1. Hubungan nasab, yaitu hubungan darah langsung yang timbul karena adanya ikatan kelahiran, seperti antara orang tua dan anak, kakek-nenek dan cucu, serta saudara kandung.
2. Hubungan persusuan (radha'), yaitu hubungan kekeluargaan yang timbul dari proses menyusui, di mana seorang anak yang disusui oleh wanita yang

bukan ibunya memperoleh status anak persusuan dan berlaku hukum kekeluargaan yang serupa dengan hubungan nasab.

3. Hubungan mushaharah, yaitu hubungan kekerabatan karena pernikahan, seperti antara menantu dan mertua, atau ipar, yang menyebabkan larangan menikah secara permanen meskipun hubungan darah tidak ada.

Keharaman sementara berlaku pada kondisi tertentu dan bisa berubah menjadi halal apabila keadaan yang melatarbelakanginya berubah. Contohnya:

1. Dilarang menikahi dua wanita yang memiliki hubungan keluarga dekat secara bersamaan, seperti saudara kandung atau antara bibi dan keponakan. Jika salah satu telah meninggal atau bercerai, pernikahan dengan pihak lainnya menjadi diperbolehkan.
2. Wanita yang sedang berstatus sebagai istri orang lain atau masih menjalani masa iddah setelah perceraian juga tidak boleh dinikahi.
3. Wanita yang telah dijatuhkan talak tiga oleh suaminya tidak diperbolehkan menikah lagi dengan mantan suaminya kecuali setelah ia menikah secara sah dengan pria lain dan pernikahan tersebut telah resmi berakhir.

Islam tidak hanya memandang larangan ini dari aspek hukum semata, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan moral. Tujuan utamanya adalah menjaga keturunan (hifz al-nasl), memperluas jalinan silaturahmi dan kekerabatan antar keluarga, serta membangun relasi pernikahan yang dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab, bukan sekadar nafsu.

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam “Undang-Undang Perkawinan” di Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)”, dan juga kompilasi hukum Islam, yang dengan jelas melarang perkawinan antar orang-orang yang memiliki hubungan darah langsung, baik ke arah atas maupun ke arah bawah, seperti antara orang tua dan anak, atau kakek dan cucu, serta hubungan menyamping seperti antar saudara kandung, seseorang dengan saudara orang tuanya, atau dengan saudara dari neneknya. Dengan demikian, ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai upaya perlindungan terhadap institusi keluarga, kesehatan generasi, serta moralitas masyarakat secara luas.

Selain itu, perkawinan sedarah juga dapat mengakibatkan kerusakan pada keturunan seperti hadis yang diriwayatkan “Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW bersabda”,

*"Janganlah kamu menikahi wanita yang masih memiliki hubungan darah dengan kamu, karena hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada keturunanmu (HR. Abu Dawud)."*

Anjuran dalam hadis ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah. Maqashid syariah adalah landasan moral bagi hukum Islam untuk menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Maqashid syariah terdapat lima tujuan utama yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu:

1. Agama, yaitu dengan menjaga keimanan dan kepercayaan kepada Allah SWT.
2. Jiwa, yaitu dengan melindungi dan menjaga nyawa serta keselamatan manusia.
3. Akal, yaitu dengan menjaga akal dan kemampuan berpikir manusia.
4. Keturunan, yaitu dengan menjaga keturunan yang sehat dan sempurna.
5. Harta, yaitu dengan menjaga harta dan kekayaan manusia. (Arifin, 2020)

Hadis yang diriwayatkan oleh “Abu Dawud” tersebut, mengacu pada jiwa dan keturunan yang harus senantiasa dijaga dengan sempurna. Maka dari itu, pandangan hukum Islam terhadap perkawinan sedarah baik dari sisi Al-Qur’an maupun Hadis yang tercantum di atas adalah haram hukumnya. Segala sesuatu yang Allah tetapkan sebagai perkara yang tidak boleh dilakukan pasti mengandung banyak mudharat (bahaya) yang dapat ditimbulkan. Meskipun mungkin terdapat beberapa manfaat, namun mudarat yang ditimbulkan akan selalu lebih dominan, sehingga perkawinan sedarah dilarang keras.

### **Implementasi Larangan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dalam Masyarakat Muslim**

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri, yang bertujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan langgeng, dengan berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hukum Islam mengajarkan bahwa penyatuan antara dua jenis kelamin yang berbeda harus dilakukan melalui pernikahan, sesuai dengan ketentuan Allah dalam syariat Islam. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng dengan landasan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sudarsono, 2005:9).

Pernikahan sedarah merupakan persoalan yang rumit dalam hukum Islam dan memunculkan berbagai rintangan serta masalah yang memerlukan pemahaman secara menyeluruh. Salah satu isu utama adalah beragamnya interpretasi terhadap hukum pernikahan sedarah, yang menyulitkan terbentuknya pemahaman yang seragam di kalangan umat Islam. Meskipun Al-Qur’an dan hadis telah memberikan dasar normatif jelas, perbedaan penafsiran sering kali memicu ketidakpastian hukum, sehingga membuka ruang bagi perdebatan dan perbedaan pendapat antara para ulama maupun masyarakat umum.

Permasalahan lainnya muncul dari adanya kasus nyata pernikahan sedarah yang menjadi perhatian publik. Contohnya, perkawinan saudara kandung atau sepupu dapat memunculkan pertanyaan etis dan moral yang serius. Isu-isu tersebut seringkali menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena adanya potensi dampak negatif dari segi psikologis, genetis, maupun sosial terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan semacam itu.

---

Maka dari itu, meneliti pandangan hukum Islam terhadap pernikahan sedarah dalam kejadian nyata menjadi krusial. Tujuannya adalah menemukan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Di era modern dengan perubahan gaya hidup dan nilai sosial, pemahaman mendalam tentang aturan hukum terkait pernikahan sedarah sangatlah relevan sebagai panduan bagi individu dan masyarakat dalam menghadapi isu ini.

Penelitian yang komprehensif terhadap hukum pernikahan sedarah tidak hanya memperjelas konsep-konsep keagamaan, tetapi juga dapat menjadi dasar kuat bagi diskusi kebijakan publik serta pengembangan pedoman etis dalam menghadapi kompleksitas masyarakat yang terus berkembang dan semakin beragam.

Islam dalam pandangan hukumnya, pernikahan sedarah merupakan tindakan yang dilarang secara tegas berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an secara eksplisit melarang hubungan seksual antara individu yang memiliki ikatan kekerabatan dekat, seperti antara orang tua dan anak, saudara kandung, maupun saudara tiri. Larangan ini bersifat mutlak dan berlaku untuk selama-lamanya, tanpa adanya pengecualian dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, pernikahan antara kerabat dekat ini dipandang sebagai sesuatu yang haram dan tidak sah untuk dilaksanakan.

Dari sisi ilmu genetika, pernikahan sedarah juga membawa risiko yang besar terhadap kesehatan keturunan. Genetika adalah salah satu bidang dalam ilmu biologi yang fokus pada kajian mengenai pewarisan sifat-sifat dari orang tua atau induk kepada keturunannya, serta mempelajari variasi atau perbedaan yang terlihat di antara seluruh makhluk hidup (Muhammad Kamil Abdushshamad, 2007: 222). Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan besar pasangan yang memiliki hubungan darah akan mewariskan gen atau alel yang serupa dari nenek moyang yang sama, sehingga meningkatkan risiko munculnya penyakit genetik pada anak-anak mereka. Dengan alasan inilah, praktik pernikahan sedarah dianggap tabu dan dipandang merugikan bagi keberlangsungan serta kualitas generasi penerus.

Lebih lanjut, meskipun pernikahan semacam ini secara formal dapat terjadi dan tampak sah di awal, dalam pandangan hukum Islam pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum setelah diketahui bahwa pasangan tersebut memiliki hubungan darah yang terlarang. Penegasan mengenai hal ini juga dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyatakan secara tegas bahwa pernikahan sedarah adalah haram dan sama sekali tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan.

Menikah bukan sekadar menyatukan dua orang, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar pernikahan dianggap sah menurut agama. Bagi siapa pun yang berniat menikah, penting untuk memahami dan memenuhi syarat serta rukun nikah, karena jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah secara agama. Salah satu hal yang tidak disarankan yaitu pernikahan dengan saudara dekat dilarang Perkawinan dengan kerabat,

yang dikenal sebagai endogami, adalah pernikahan yang terjadi antara anggota keluarga, misalnya antara sepupu dari ayah maupun ibu.

Dalam hukum Islam, dasar hukum larangan perkawinan sedarah bersumber Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 yang jelas melarang pernikahan dengan perempuan yang memiliki hubungan nasab (keturunan). Ayat ini kemudian diperluas penafsirannya oleh para ulama melalui hadis dan ijma' (konsensus) ulama, sehingga mencakup larangan perkawinan dengan mahram, yaitu orang-orang yang haram dinikahi karena hubungan nasab, persusuan, atau pernikahan. Penerapan ketentuan ini dalam masyarakat Muslim bervariasi, tetapi secara umum, perkawinan sedarah yang dilarang adalah perkawinan antara orang-orang yang memiliki hubungan nasab dekat, seperti antara saudara kandung, paman atau bibi dengan keponakan, atau antara anak dengan orang tua tiri. Dalam beberapa masyarakat Muslim, tradisi dan adat istiadat juga memainkan peran dalam menentukan batasan perkawinan sedarah, meskipun tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang digariskan dalam hukum Islam. (Humairah, 2017)

Peran orang tua sangat penting dalam menghindari terjadinya perkawinan sedarah di dalam keturunannya. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada orang tua, namun juga melibatkan keluarga inti, keluarga besar, dan masyarakat yang harus bersama-sama mengawasi dan mencegah praktik perkawinan sedarah di antara anggota keluarga dan lingkungan mereka. Meskipun norma agama dan adat telah menetapkan larangan terhadap perkawinan sedarah, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif tanpa ada intervensi dari pemerintah, yang memiliki tugas dan kekuasaan untuk mengatur soal perkawinan.

Sebagai lembaga yang mewakili seluruh rakyat, pemerintah memiliki tanggung jawab dan kekuatan untuk mencegah perkawinan sedarah yang dilarang oleh ajaran agama dan hukum adat. Upaya ini dapat dilakukan melalui regulasi yang mengatur administrasi perkawinan setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti hal tersebut yang ingin menikah. Negara berwenang untuk memberikan sanksi kepada warganya agar mematuhi hukum agama, hukum negara, dan hukum adat dalam pelaksanaan pernikahan demi mencapai kemaslahatan bersama. Sejalan dengan hukum agama, aturan perundang-undangan di Indonesia juga tidak memberikan ruang hukum bagi praktik pernikahan sedarah. Baik dari sisi ketentuan agama maupun dari segi hukum negara, bentuk pernikahan ini dianggap tidak sah dan bertentangan dengan norma serta hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan adalah kewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan. Meskipun istilah yang digunakan bervariasi dalam berbagai regulasi, tujuan pencatatan tersebut tetap sama. Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perkawinan di masyarakat. Dengan adanya pencatatan ini, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat memberikan perlindungan, mencegah

---

perkawinan sedarah, dan memberikan kepastian hukum bagi setiap pasangan yang menikah. (Jamaluddin, Faisal, 2024)

## SIMPULAN

Kesimpulan, larangan perkawinan sedarah dalam Islam dan hukum Indonesia bertujuan untuk menjaga kesehatan, keharmonisan keluarga, dan ketertiban sosial. Islam secara tegas menetapkan hubungan sedarah sebagai mahram yang tidak boleh dinikahi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, sedangkan hukum nasional menguatkannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari aspek medis, pernikahan sedarah berisiko tinggi menimbulkan gangguan genetik, sementara secara sosial dapat menimbulkan konflik dan stigma. Dalam kerangka maqashid syariah, larangan ini melindungi lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, ketentuan ini bukan hanya bernilai keagamaan, tetapi juga memiliki dasar hukum, medis, dan sosiologis yang kuat. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali penerapan hukum ini dalam masyarakat, mengeksplorasi perbandingan lintas sistem hukum, serta menelaah peran budaya dan maqashid syariah secara lebih mendalam guna memperkuat pemahaman dan solusi terhadap praktik perkawinan sedarah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Z. (2020). Kehujahan Maqāsid al-Syari'ah dalam filsafat hukum Islam. *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 5(2), 258–274.
- Dwi Lestari, R. (2020). Pernikahan sedarah dalam perspektif Islam dan genetika. *An-Nahdloh: Jurnal Keaswajaan*, 1(2), 126.
- Faozi, A. S. (2024). Tinjauan yuridis perkawinan sedarah (incest) pada putusan nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 44–51.
- Hasibuan, R. Y., Saragih, A. Y., May, B., Astuti, S., & Manalu, R. (2023). Analisis hukum Islam terkait pernikahan sedarah: Tinjauan perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Mediation: Journal of Law*, 2(3), 25–32.
- Humairah. (2017). Perkawinan sedarah dalam Al-Qur'an. *Jurnal UIN Ar-Raniry*, 2(2), 143–161.
- Jamaluddin, Faisal, & Azkia, S. (2024). *Hukum perkawinan: Pendekatan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Deepublish.
- Khafizoh, A. (2017). Perkawinan sedarah dalam perspektif hukum Islam dan genetika. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 3(1), 103–111.
- Lestari, R. D. (2022). Pernikahan sedarah dalam perspektif Islam dan genetika. *An-Nahdloh: Jurnal Keaswajaan*, 2(1), 16–29.
- Utami, O. W. (2020). Menikah dengan kaum kerabat dan pengaruhnya bagi anak-anak. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(2), 245–250.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.